REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)

TAHUN 2018 – 2023

DINAS KEPEMUDAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Diponegoro No. 77 Telp . (0358) 321793
N G A N J U K

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Diponegoror Nomor 77 NGANJUK Kode Pos 64419
Telepon/Faks (0358) 321793 email : disbudparda@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 900/62/411.302/2022

TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk secara optimal, terencana, efektif dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun mendatang dan dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4614)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4817);

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Thn 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
j. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Thn 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02)
l. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Thn 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01)
m. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 – 2023.**

KESATU : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Pendahuluan;
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama;
3. Penutup

KETIGA : Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 16 September 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK



Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660913 198602 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bpk. BUPATI Nganjuk;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmad dan hidayah-Nya Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk ini dapat terselesaikan. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi instansi Pemerintahan sebagai instrumen pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan langkah awal pengukuran kinerja yang mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sumber Daya lainnya yang diharapkan dapat mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan memaksimalkan kekuatan serta meminimalkan kelemahan menuju keberhasilan dan berkualitas pada masa depan yang lebih menjanjikan.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 dibuat sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selain itu, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dibuat sebagai persiapan akuntabilitas kinerja dengan harapan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh intern organisasi sehingga masing – masing individu dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik – baiknya.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk kurun waktunya 2 tahun kedepan disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dan semoga bermanfaat.

Nganjuk, 16 September 2022
KEPALA DINAS PORABUDPAR
KABUPATEN NGANJUK



Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660913 198602 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2

BAB III PENUTUP 3

LAMPIRAN

- Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap OPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indikator) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan manajemen kinerja dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Penetapan ReviuIndikator Kinerja Utama atau IKU pada Dinas Kepemudaan, Olahraga,Kebudayaan danPariwisataKabupaten Nganjuk dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan danPariwisataKabupaten Nganjuk sebagai penjabaran dari visi,misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan,sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya ReviuIndikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya Dinas Kepemudaan, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 900/62/411.302/2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, ditetapkan 4 sasaran. Sasaran pertama adalah "Meningkatnta Tata Kelola Kepariwisataan yang Handal" dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Sasaran kedua adalah "Meningkatnya Tata Kelola Seni dan Budaya Daerah serta Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya" dengan Indikator Kinerja Persentase warisan seni budaya dan tradisi local yang dilestarikan dan Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Sasaran ketiga adalah "Meningkatnya Prestasi Pemuda"dengan Indikator KinerjaPresentase organisasi kepemudaan yang aktrif. Sedangkan sasaran keempat adalah "Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi" dengan indikator Jumlah cabang olahraga yang berprestasi.

BAB III
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indikator) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kasejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Nomor 900/62/411.302/2022tentang ReviuIndikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga,Kebudayaan danPariwisataKabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang - bidang sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan.

Besar harapan kami ReviuIndikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk.

TABEL T - C 25

Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKATOR	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi awal (2018)	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Renstra	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2021	2022	2023
1	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	Jumlah warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan/ jumlah warisan seni budaya dan tradisi lokal yang ada x 100%	%	22:22	24.32	27.03	Sebelum perubahan	28	30	32
							Setelah perubahan	29.73	32.43	35.14
	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan/ jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada X 100%	%	26	27.31	28.53	Sebelum perubahan	29	30	31
							Setelah perubahan	29.18	30.49	31.15
2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah pengunjung (tahun n) - (tahun n-1)/ jumlah pengunjung (tahun n) x 100%	%	5	7,64	48.05	Sebelum perubahan	5	5	5
							Setelah perubahan	2	3	5
3	Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif/jumlah organisasi kepemudaan yang ada x 100%	%	64	75	81,25	Sebelum perubahan	86	93	100
							Setelah perubahan	86	93	100
	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	cabor	8	13	12	Sebelum perubahan	16	18	20
							Setelah perubahan	16	18	20

Nganjuk, 16 September 2022

Kepala Dinas PORABUDPAR

Kabupaten Nganjuk

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660913 198602 1 005